

GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 18 Agustus 2021

Nomor

: 143/0011233

Kepada

Sifat

: Segera

Yth. Bupati Demak

Lampiran

.

di -

Hal

: Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Pulosari dan Desa Wonokerto Kecamatan Karangtengah Ganti Rugi Uang Untuk Pembangunan Jalan Tol

Demak

Semarang-Demak.

Berdasarkan surat permohonan:

- Surat Bupati Demak tanggal 4 Juni 2021 Nomor 143/0272 perihal Permohonan Ijin Pelepasan/Tukar Menukar Tanah Kas Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak dan Surat Kepala Dispermades P2KB Kab. Demak tanggal 29 Juli 2021 Nomor 143/1319 perihal Penyampaian Revisi Berkas dan Nominal UGR Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah.
- Surat Bupati Demak tanggal 7 Juli 2021 Nomor 143/0329 perihal Permohonan Ijin Pelepasan/Tukar Menukar Tanah Kas Desa Wonokerto Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak.

dengan hormat bersama ini kami laporkan hal – hal sebagai berikut :

- Pada prinsipnya kami dapat memberikan persetujuan tukar menukar tanah kas desa yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak pada tanah kas Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah seluas ± 8.163 m² dengan nilai uang ganti rugi berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik sebesar Rp.2.943.113.600,- dan tanah kas Desa Wonokerto Kecamatan Karangtengah seluas ± 3.367 m² dengan nilai uang ganti rugi berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik sebesar Rp.1.031.567.340,-.
- Uang ganti rugi harus segera digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pembiayaan proses tukar menukar tanah kas desa meliputi biaya operasional, biaya penilaian tanah pengganti serta biaya pensertifikatan tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa setempat ditanggung sepenuhnya oleh instansi pemohon mendasar pada ketentuan yang berlaku.

- 4. Dalam proses pelepasan tanah kas desa agar Saudara :
 - a. Bertanggungjawab terhadap kebenaran formil dan materiil atas dokumen serta penyelesaian tertib administrasi pertanahan sampai terbitnya bukti kepemilikan hak yang berupa sertifikat tanah atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.
 - Memfasilitasi pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.
 - c. Memerintahkan Kepala Desa supaya mencatat secara tertib mutasi tanah kas desa sebagai akibat tukar menukar dimaksud pada inventaris kekayaan desa agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
 - d. Bertanggungjawab terhadap prosedur dan mekanisme pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas sehingga Pemerintah Desa tidak dirugikan.
 - e. Melakukan fasilitasi dan pengawasan terhadap penggunaan uang ganti rugi untuk membeli tanah pengganti sampai dengan terbitnya sertifikat atas nama Pemerintah Desa setempat, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur dengan durasi waktu penyelesaian selama 6 (enam) bulan.
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa dimaksud, kepada Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tembusan Gubernur Jawa Tengah.
- 5. Apabila ternyata dalam pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa dimaksud terjadi ketidaksesuaian antara data pada dokumen yang Saudara sampaikan sebagaimana tersebut di atas dengan fakta di lapangan serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka persetujuan ini batal demi hukum.

Demikian untuk perhatian pelaksanaannya dan terima kasih.

BERNOR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

TEMBUSAN:

- 1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala Kantor BPN dan ATR Kabupaten Demak.